

URGENSI UNDANG-UNDANG TENTANG PELINDUNGAN YATIM PIATU

25

Achmad Muchaddam Fahham

Abstrak

Anak yatim, piatu, dan yatim piatu makin meningkat jumlahnya. Hal ini juga dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang merenggut nyawa orang tua. Menurut Kementerian Sosial, jumlah anak yatim piatu lebih dari 4.023.622 anak. Anak yatim, piatu, dan yatim piatu merupakan aset bangsa yang harus mendapat perlindungan dari negara dan semua elemen masyarakat. Namun masih terdapat berbagai permasalahan terkait perlindungan anak yatim piatu. Tulisan ini membahas perlunya Undang-Undang tentang Pelindungan Yatim Piatu. Anak yang hidup di luar pengasuhan keluarga menghadapi risiko tinggi terkait perlindungan, baik yang tinggal di keluarga besar, lembaga pengasuhan maupun dalam keadaan yang kurang layak. Pemerintah telah mengembangkan sistem kesejahteraan sosial bagi anak namun hingga kini sistem tersebut belum memberikan dukungan bagi keluarga yang mengasuh anak di luar anggota keluarga. Anak yang terpisah dari pengasuhan seringkali ditempatkan di lembaga pengasuhan. Situasi dapat menjadi lebih buruk jika lembaga tersebut tidak terakreditasi. Komisi VIII perlu menginisiasi Undang-Undang tentang Pelindungan Yatim Piatu.

Pendahuluan

Pada 21 Mei 2022, Wakil Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, menyatakan perlunya Undang-undang (UU) tentang Pelindungan Yatim Piatu. Menurutnya, kehadiran UU tersebut tidak hanya diperlukan tetapi sangat mutlak dibutuhkan. Hal ini dikarenakan anak yatim, piatu, atau yatim piatu merupakan aset bangsa yang harus tumbuh dan mendapat perlindungan dari negara

dan semua elemen masyarakat (rmolbanten.com, 22 Mei 2022; rmoljabar.com, 22 Mei 2022).

Menurut data Kementerian Sosial, saat ini jumlah anak yatim piatu di Indonesia sebanyak 4.023.622 anak. Jumlah tersebut terdiri dari 45.000 anak yang berada di bawah asuhan lembaga kesejahteraan sosial dan 3.978.622 anak yang berada dalam asuhan keluarga tidak mampu. Anak yatim piatu yang berada di bawah asuhan lembaga



kesejahteraan sosial terdiri dari 41.000 anak yang sudah sekolah dan 4.000 anak yang belum sekolah. Sementara anak yatim piatu yang berada di bawah asuhan keluarga tidak mampu terdiri dari 2.665.676 anak yang sudah sekolah dan 1.312.946 anak yang belum sekolah (republika.co.id, 6 Mei 2022).

Jumlah anak yatim piatu di Indonesia juga mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19 yang mendera Indonesia sejak Maret 2020. Pada tahun 2022, jumlah anak yang kehilangan orang tuanya karena kematian akibat Covid-19 sebanyak lebih dari 32.216 anak. Sebanyak 10.548 anak telah mendapat bantuan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan pihak lain (mediaindonesia.com, 26 Januari 2022; detik.com, 8 Januari 2022).

Sebagai generasi bangsa, anak yatim, piatu, dan yatim piatu berpotensi menghadapi gangguan tumbuh kembang. Gangguan tersebut dapat berasal dari aspek rohani, jasmani, maupun sosial. Gangguan diakibatkan oleh tidak adanya salah satu dan/atau kedua orang tua mereka. Mereka tidak memperoleh pengasuhan yang layak, padahal pengasuhan anak merupakan salah satu faktor yang menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama pada masa kritis, yaitu usia 0-8 tahun. Selain gangguan tumbuh kembang, anak yatim, piatu dan yatim piatu juga tidak sepenuhnya memperoleh hak pendidikan dan hak kesehatan. Hal demikian terjadi karena keluarga yang mengasuh mereka tidak mampu memenuhi hak-hak

tersebut akibat keterbatasan ekonomi yang mereka alami.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah sejatinya menyadari pentingnya memberi perhatian terhadap anak-anak yang hidup tanpa orang tua. Hal itu terlihat misalnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN) yang menyebutkan bahwa pemerintah berupaya mengembangkan sistem kesejahteraan sosial anak terpadu yang tersertifikasi untuk memenuhi kebutuhan anak-anak yang rentan. Selain itu, pemerintah juga berupaya mengembangkan kapasitas pekerja sosial, termasuk dukungan ekonomi untuk keluarga yang memikul tanggung jawab atas anak kerabat mereka. Bahkan telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kesejahteraan sosial anak dan perlindungan anak. Tulisan ini membahas perlunya UU tentang Pelindungan Yatim Piatu.

Permasalahan yang Dihadapi oleh Anak Yatim Piatu

Anak memerlukan proses pertumbuhan dan perkembangan secara wajar. Anak juga memerlukan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan yang cukup memadai. Anak yatim, piatu, dan yatim piatu menghadapi situasi di mana mereka kehilangan masa tumbuh kembang secara wajar akibat kehilangan peran asuh orang tua. Ada dua peran asuh pengganti orang tua yang selama ini terjadi, yaitu peran panti asuhan atau lembaga kesejahteraan sosial anak dan peran asuh yang diberikan oleh keluarga dan kerabat.

Peran asuh pengganti orang tua yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan anak

secara umum dipandang belum mampu mengatasi permasalahan pengasuhan anak. Pada tahun 2006 dan 2007, Kementerian Sosial bersama dengan Save the Children dan UNICEF telah melakukan penelitian mengenai kualitas pengasuhan di panti asuhan. Penelitian dilakukan di enam provinsi, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Jawa Tengah, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku. Termasuk satu panti asuhan percontohan milik Kementerian Sosial di Pati, Jawa Tengah. Penelitian tersebut bertujuan untuk menyediakan gambaran yang komprehensif tentang kualitas pengasuhan di panti sosial asuhan anak di Indonesia.

Penelitian tersebut menemukan bahwa: (a) panti sosial asuhan anak lebih berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan akses pendidikan kepada anak daripada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orang tua atau keluarganya; (b) umumnya anak-anak yang tinggal di panti asuhan masih memiliki kedua orang tua dan dikirim ke panti dengan alasan utama untuk melanjutkan pendidikan; (c) berdasarkan tujuannya, panti asuhan yang mengarah pada pendidikan, anak-anak harus tinggal lama di panti asuhan sampai lulus jenjang pendidikan SLTA dan harus mengikuti pembinaan daripada pengasuhan yang seharusnya mereka terima; dan (d) pengurus panti asuhan tidak memiliki pengetahuan memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh dalam panti, dan pengasuhan yang idealnya diterima anak.

Penelitian tersebut merekomendasikan beberapa hal: (a). penyusunan kerangka kerja kebijakan untuk mendukung anak dalam keluarga (*family support services*) melalui dukungan kepada keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan; (b). pengaturan panti yang mengasuh anak melalui penyusunan standar nasional pengasuhan anak, pendirian badan pemantauan yang profesional dan independen, dan sistem pengumpulan data anak dalam pengasuhan alternatif; dan (c). pengembangan sistem pengasuhan alternatif berbasis keluarga melalui penyusunan kerangka kerja hukum dan kebijakan untuk penyediaan pengasuhan alternatif berbasis keluarga, bantuan khusus, dan perlindungan sosial untuk keluarga yang menghadapi tantangan-tantangan pengasuhan, dan reviu menyeluruh terhadap skema bantuan pemerintah kepada panti asuhan.

Selain masalah pengasuhan, anak yatim, piatu, dan yatim piatu juga belum memperoleh perlindungan yang memadai, seperti hak untuk hidup, tumbuh kembang, partisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, bahkan mereka juga belum memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kehidupan anak di berbagai lembaga kesejahteraan anak belum mampu mewujudkan pengasuhan karena acapkali lembaga tersebut tidak memiliki tenaga yang cukup dan kompetensi yang diperlukan untuk pengasuhan tumbuh

kembang anak. Akibatnya kekerasan acapkali menimpa anak, terutama pada lembaga-lembaga kesejahteraan yang menerapkan pola asuh *punishment and reward*.

Kebijakan Pelindungan Anak Yatim Piatu

Berdasarkan gambaran singkat tentang kondisi pengasuhan dan pelindungan anak di atas, lahir gagasan untuk mengembangkan sistem kesejahteraan sosial anak. Pada tahun 2014 misalnya Persaudaraan Pengelolaan Yatim Indonesia pernah mendorong legislator untuk segera membuat UU tentang Pelindungan bagi Anak Yatim (antaranews.com, 1 Juli 2014). Pada tahun 2019, Fraksi PPP juga pernah mendorong RUU tentang Pelindungan Anak Yatim dan Anak Terlantar (suara.com, 2 Desember 2019).

Terdapat sejumlah UU dan peraturan lainnya yang telah memberikan perhatian terhadap anak tanpa pengasuhan orang tua, yakni Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Anak, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Namun berbagai peraturan perundang-undangan di atas belum mampu mewujudkan pengasuhan dan pelindungan anak yang

memadai. Hal ini dikarenakan masalah-masalah yang dihadapi anak berkembang dinamis. Misalnya, untuk permasalahan tumbuh kembang anak, tidak hanya dibutuhkan kemampuan orang tua pengganti dalam memenuhi kebutuhan minimal anak, tetapi juga perlu memperhatikan dan memenuhi hak-hak dasar anak. Hal dasar tersebut antara lain hak sipil dan kebebasan fundamental, kesehatan, gizi, air dan sanitasi lingkungan, serta pendidikan.

Memperhatikan hal-hal di atas, pengasuhan dan pelindungan yang diterima oleh anak yatim piatu di lembaga-lembaga kesejahteraan sosial belum dapat dikategorikan layak. Anak memerlukan pengasuhan dan pelindungan sesuai dengan perkembangan konsep pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Maka adalah wajar jika Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, menyatakan bahwa urgensi UU tentang Pelindungan Yatim Piatu memang memerlukan perhatian serius.

Secara eksplisit kategori pelindungan yatim piatu memang tidak disebutkan dalam berbagai UU. Namun pemerintah tetap memiliki perhatian yang serius seperti ditunjukkan oleh Kementerian Sosial melalui apa yang disebut dengan program bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) yang digulirkan oleh Kementerian Sosial sejak tahun 2021 hingga sekarang. Untuk tahun 2022, Kementerian Sosial menyediakan dana bantuan untuk anak yatim, piatu, dan yatim piatu sebesar Rp9.656.692.800.000. Dana tersebut akan disalurkan kepada 4.023.622 anak.

Penutup

Anak merupakan aset bangsa dan generasi masa depan yang perlu memperoleh perlindungan dan pengasuhan yang layak. Meskipun pemerintah telah memiliki sistem perlindungan dan kesejahteraan anak, namun sistem tersebut belum mampu memberikan perlindungan dan pengasuhan terbaik bagi anak. Termasuk pada anak yang tidak berada di bawah pengasuhan langsung orang tua mereka. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak anak dan untuk menciptakan sistem perlindungan dan kesejahteraan anak yang baik, diperlukan adanya UU yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan kesejahteraan anak. Hal ini termasuk perlindungan bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu. Anak yang berada di luar pengasuhan orang tua memerlukan perlindungan dan pengasuhan yang baik agar hak-hak mereka bisa terpenuhi dengan baik.

Komisi VIII DPR RI telah menginisiasi urgensi UU yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan anak yatim, piatu, dan yatim piatu. UU itu diinisiasi bukan tanpa alasan. Kondisi pengasuhan dan perlindungan yatim piatu memang belum memadai, meski sudah ada UU tentang Kesejahteraan Sosial Anak dan UU tentang Pelindungan Anak. UU tentang Pelindungan Yatim Piatu yang diinisiasi merupakan UU khusus, bahkan menyempurnakan UU yang telah ada.

Referensi

"30 Ribu Anak di Indonesia Kehilangan Orang Tua Akibat Corona", 8 Januari 2022, <https://>

news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5889438/30-ribu-anak-di-indonesia-kehilangan-orang-tua-akibat-corona, diakses 2 Juni 2022.

"32.216 Anak Yatim Piatu Karena Covid-19, Pendataan dan Asesmen Masih Berlangsung", 26 Januari 2022, <https://mediaindonesia.com/humaniora/467174/32216-anak-yatim-piatu-karena-covid-19-pendataan-dan-asesmen-masih-berlangsung>, diakses 2 Juni 2022.

"Banyak Anak Jadi Yatim Pasca Pandemi, Kang Ace: Kita Perlu UU Pelindungan Yatim Piatu", 22 Mei 2022, <https://www.rmoljabar.id/banyak-anak-jadi-yatim-pasca-pandemi-kang-ace-kita-perlu-uu-pelindungan-yatim-piatu>, diakses 2 Juni 2022.

"Fraksi PPP Dorong RUU Pelindungan Anak Yatim Masuk Prolegnas DPR", 2 Desember 2019, <https://www.suara.com/news/2019/12/02/150523/fraksi-ppp-dorong-ruu-pelindungan-anak-yatim-masuk-prolegnas-dpr>, diakses 2 Juni 2022.

"Kang Ace: UU Pelindungan Yatim Piatu Mutlak Dibutuhkan", 22 Mei 2022, <https://www.rmolbanten.com/read/2022/05/22/29161/Kang-Ace:-UU-Pelindungan-Yatim-Piatu-Mutlak-Dibutuhkan->, diakses 2 Juni 2022.

"Kementerian Sosial Usul Tambahan Anggaran Rp 11 Triliun di Tahun 2022, untuk Apa?", 13 April 2022, <https://nasional.kontan.co.id/news/kementerian-sosial-usul-tambahan-anggaran-rp-11-triliun-di-tahun-2022-untuk-apa>, diakses 2 Juni 2022.

“Persaudaraan Pengelolaan Yatim Dorong UU Anak Yatim”, 1 Juli 2014, <https://www.antarane.ws.com/berita/441966/persaudaraan-pengelolaan-yatim-dorong-uu-anak-yatim>, diakses 2 Juni 2022.

Retnaningsih, Hartini. 2021. Pelindungan Sosial dalam Upaya Pemenuhan Hak-hak Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Jurnal Aspirasi*, Vol. 12, No. 2, hal. 237-253.

Unicef. “Anak yang Hidup Diluar Pengasuhan Orang Tua”. <https://www.unicef.org/indonesia/media/5681/file/Infografis%20Anak%20yang%20Hidup%20di%20Luar%20Pengasuhan%20Orang%20Tua.pdf>, diakses 2 Juni 2022.

Unicef. “Pelaksanaan Pelindungan dan Kesejahteraan Anak di Indonesia”. <https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Pelindungan>, diakses 2 Juni 2022.



Achmad Muchaddam Fahham
achmad.fahham@dpr.go.id

Dr. Achmad Muchaddam Fahham, S.Ag., M.A., Peneliti Bidang Agama dan Masyarakat pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Doktor Ilmu Agama Islam Universitas Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Magister Filsafat Islam Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sarjana Syariah (Hukum Islam) IAIN Sunan Ampel Surabaya. Mengawali karirnya sebagai dosen di lingkungan PTAIN Kementerian Agama RI. Tulisan yang pernah diterbitkan antara lain: “Mengkaji Konflik Suriah” (reviu buku) dan “Pengelolaan Wakaf Tunai di Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta.”.

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.